
PENGEMBANGAN DANA DESA DALAM PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN PAMEKASAN (ANALISIS UU. No. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)

Try Subakti^{1*}, Siti Partiah²

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

*trysubakti@iainmadura.ac.id

Keywords

Village Fund Management, Pademawu Barat, Village Fund Development.

Abstract

This Community Service aims to find out how funds from the government that are delegated to the region are then given by mandate to the village, namely in Pademawu Barat Village. The goal is to find out the process of managing the village funds. The researcher used a semi-structured interview technique to obtain accountable data and answers. In managing the village funds in Pademawu Barat, several stages are carried out starting from the planning stage, implementation stage, administration stage and reporting and accountability stage. In order to realize the vision and mission of the village, many parties must be involved, namely the village head, planning head, treasurer and administration head, so that funds from the government can be realized properly and correctly. The development stage in Pademawu Barat has not been maximized, because village funds are prioritized for the management and improvement of what has not been realized in Pademawu Barat Village.

Kata Kunci

Pengelolaan Dana Desa, Pademawu Barat, Pengembangan Dana Desa.

Abstrak

Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dana daripemerintah yang secara delegasi diberikan kepada daerah kemudian diberikan secara mandat kepada desa yakni di Desa Pademawu Barat. Tujuannya adalah untuk mengethau proses pengelolaan dana desa tersebut . Peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan data dan jawaban yang akuntabel. Dalam pengelolaan dana desa tersebut di Pademawu Barat melakukan beberapa tahapan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap tata usaha dan tahap pelaporan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat mewujudkan visi misi desa harusnya melibatkan banyak pihak yakni kepala desa, kaur perencana, kaur bendahara dan tata usaha, sehingga dana dari pemerintah dapat terealisasi dengan baik dan benar. Untuk tahap pengembangan di Pademawu Barat belum maksimal, karena dana desa diutamakan untuk pengelolaan dan penyempurnaan apa yang belum terealisasi di desa Pademawu Barat tersebut.



PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sinamo, 2012). Desa merupakan wujud sistem desentralisasi pemerintah yang memiliki kewenangan secara atribusi. Dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 18 disebutkan bahwa Indonesia menganut konsep adanya hubungan pemerintahan pusat dengan daerah (Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945). Dari daerah yang kemudian dibagi menjadi beberapa wilayah provinsi sampai ke bawah lagi ada kabupaten atau kota sampai pada tingkat pedesaan. Mulai tahun 2015 desa telah diberikan dana secara utuh oleh pemerintah, dengan tujuan tertentu salah satunya untuk menyejahterakan masyarakat di masing-masing desa. Selain itu, dalam suatu desa pasti memiliki kegiatan musyawarah desa.

Musyawarah desa adalah salah satu program yang ada di suatu desa, atau dapat disebut badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Strategi yang ditawarkan pasti memiliki kaitannya dengan keuangan desa. Sebagaimana yang diketahui bahwa desa memiliki anggaran tersendiri yang disebut dengan APBDes. APBDes adalah anggaran pendapatan dan belanja desa yang merupakan dokumen yang berisi perencanaan keuangan desa yang diantaranya membahas tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam satu tahun anggaran. Adapun fungsi dari adanya APBDes tersebut untuk mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun, kemudian dari alokasi tersebut dana yang dapat dipergunakan paling banyak 3 % dari pagu dana desa di setiap desa (Gaffar, 2012).

Sebagaimana yang telah dilaksanakan bahwa setiap desa memiliki alokasi tersendiri dan juga program tersendiri sehingga hal ini pasti berkaitan erat juga dengan program pengembangan dari desa tersebut, salah satunya adalah peningkatan UMKM milik desa. Program ini dapat dilaksanakan melalui BUMD atau badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa atau BUMDes adalah badan usaha yang seluruh ataupun sebagian dari modalnya berasal dari desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk mempermudah akan hal ini desa perlu melihat potensi dari masyarakatnya, dimulai dari SDM ataupun SDA begitupun juga UMKM. Ada beberapa desa yang

mewujudkannya dalam bentuk koperasi desa, ada pula yang mengembangkannya melalui UMKM atau penyaluran bantuan modal kepada masyarakat yang memiliki UMKM. Sehingga hal ini sangat menarik untuk diteliti, bagaimana pengembangan dana desa dalam pemerintahan desa di kabupaten pamekasan (analisis UU no. 6 tahun 2014 tentang desa).

METODE

Dalam menjalankan program ini, peneliti menggunakan penelitian hukum empiris dan normatif, jenis penelitian *field research* dan yuridis sosiologis serta menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang berasal dari sumber lainnya.

Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang mengedepankan fakta yang terjadi di masyarakat, misalkan setelah adanya UU tersebut dan kemudian di implementasikan oleh masyarakat yang kemudian dibutuhkan data melalui wawancara agar mengetahui sejauh mana masyarakat memahami dan menindaklanjuti UU desa tersebut. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik wawancara semi terstruktur. Selain itu, secara normatif peneliti menggunakan pendekatan undang-undang agar mengetahui makna baik frasa dan/atau maksud dari pasal ataupun ayat sampai bab serta sub-bab dalam UU Desa.

Setelah itu dalam pengolahan dan penyajian hasil penelitian peneliti menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam proses penelitian serta memberikan gambaran yang lebih sederhana mengenai alur dari proses penelitiannya. Metode ini juga dapat memberikan gambaran nyata dari data yang diteliti, sudut pandang para informan, mengumpulkan berbagai macam informasi mengenai label-label, ataupun argumen. Metode ini dianggap cocok untuk mendapatkan *deep information* mengenai *point of view* dari para informan kunci yang tentunya sangat diperlukan dalam penelitian jenis kualitatif.

Subyek penelitian terdiri dari perangkat desa di salah satu desa yakni Pademawu Barat Kabupaten Pamekasan yakni mulai dari KAUR Perencanaan (Ibu Hamsiyah), KAUR Keuangan (Bapak Jefri) dan KAUR Tata Usaha (Bapak Bagus). Pemilihan informan berdasarkan pada pertimbangan bahwa merek secara langsung ikut serta dan

dapat memberikan informasi yang mendalam dan rinci kepada peneliti sehingga data penelitian akan lebih terstruktur dan sistematis.

Selain wawancara, dalam pengumpulan data juga dilakukan observasi secara langsung terhadap bagaimana pengembangan dalam pengelolaan dana desa dalam pemerintahan desa di kabupaten Pamekasan. Setelah data terkumpul data akan dianalisis dengan teknik analisis data dari *miles* dan *huberman* yang meliputi reduksi data, *display* data, verifikasi data, analisis data dan penarikan kesimpulan dan kemudian akan dilakukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Survey di Desa Pademawu Barat

Desa Pademawu Barat merupakan salah satu desa yang sudah berkembang, hal ini bisa dibuktikan dengan adanya perubahan infrastruktur yang sedikit demi sedikit sudah berubah menjadi lebih baik. Selain itu, sebagaimana arahan dari pemerintah bahwa desa diberikan kewenangan dalam pengelolaan dalam lingkup pemerintahan desa dengan mandiri, sehingga hal ini dicerminkan melalui visi dan misi dari desa Pademawu Barat yang berbunyi "terwujudnya desa yang maju, damai, tentram, makmur dan sejahtera". Misinya ada 7 yang diantaranya berbunyi "meningkatkan potensi desa menuju keterampilan masyarakat sebagai wujud ekonomi kerakyatan". Visi misi tersebut sudah mencerminkan adanya keinginan untuk mewujudkan desa yang berkembang.

Disisi lain pemerintah memberikan ruang dan waktu, maksudnya pemerintah telah memberikan dana khusus yang secara delegasi diberikan kepada pemerintah daerah dan kemudian dari pemerintah daerah diberikan kepada pemerintahan desa. Sehingga, desa yang berkembang dapat diwujudkan apabila antara *stakeholder* (pemerintahan pusat) dan masyarakat (pemerintah desa dan rakyat) saling menyatukan tujuan yakni yang tertuang dalam visi misi desa. Maksud adanya waktu adalah pemerintah telah memebrikan perpanjangan waktu kepemimpinan di tingkat desa yakni menjadi 8 tahun per satu periode kepemimpinan. Hal ini tentunya menimbulkan dampak positif diantaranya jikalau memang program-program yang sudah direncanakan oleh pemerintahan desa belum selesai maka dapat diselesaikan karena memang ada penambahan waktu, sehingga dengan tambahan waktu ini dirasa cukup memberikan

rasa kepercayaan pemerintah kepada desa dalam mewujudkan desa yang mandiri, tentram, makmur dan sejahtera.

B. Organisasi dan Kelembagaan

Desa Pademawu Barat terdapat lembaga pendidikan yang formal maupun yang tidak formal, hal ini dapat berjalan dengan baik karena adanya hubungan yang harmonis antara kepala desa dengan perangkat serta dengan masyarakat setempat. Selain itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Hamsiyah bahwa "kepala desa selalu bersifat terbuka, diskusi apapun dipersilahkan selagi tidak bertentangan dengan agama dan negara".

Keterbukaan dari pemimpin inilah menjadi salah satu kunci kesuksesan suatu rencana yang sudah tertuang dalam KAUR Perencanaan. Peran dari kepala desa juga harus bertanggung jawab penuh terhadap apa yang telah diberikan pemerintah untuk dilaksanakan kepada masyarakat. Selain itu, kepala desa juga bertanggung jawab penuh terhadap dana desa yang telah masuk di rekening desa. Kepala desa juga bertindak sebagai pengawas dalam jalannya pemerintahan desa misalkan perangkat desa dalam menjalankan perencanaan yang sudah disetujui.

Hasil diskusi dengan kepala desa dan kaur perencanaan, kaur keuangan mengenai pengelolaan dana desa ada beberapa point penting diantaranya:

1. Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan ini peneliti bertanya kepada kepala desa. Bagaimana tahap awal yang sudah dilakukan dalam proses pengembangan dana di desa pademawu barat?. Jawaban dari bapak kepala desa yaitu "*untuk merealisasikan Dana Anggaran dari pemerintah, kami selaku perangkat desa tidak secara langsung menggunakan dana itu, tetapi masih ada tahap-tahap yang perlu kita lakukan sebelumnya. Tahap pertama yaitu kita melakukan perencanaan terlebih dahulu yaitu dengan cara melakukan musyawarah Desa atau MusDes, Musyawarah Dusun atau MusDus dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar kita bisa mengetahui apa yang memang dibutuhkan masyarakat serta apa yang perlu kita realisasikan kepada mereka. Karena kita harus benar-benar memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Setelah kita melakukan musyawarah tadi, sehingga nanti ditemukan hasil yang akurat dari musyawarah tersebut, maka tugas saya adalah*

menyetujuinya untuk program yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ini. Setelah dilakukan musyawarah dan mendapatkan hasil, baru dari hal tersebut saya membentuk tim pengelolaan teknis keuangan desa yang di singkat sebagai (PTKD). Hal ini bisa mempermudah perangkat desa dalam menjalankan pengelolaan dana desa” (Wawancara Kepala Desa).

Jadi tahapan awal yang dilakukan agar tepat sasaran adalah melakukan musyawarah dengan perangkat, dengan Kadus dan BPD agar semua aspirasi dari masyarakat dapat diketahui dan dipilih mana yang akan diimplementasikan terlebih dahulu. Selain itu dengan adanya tahap awal yakni perencanaan dapat membuat anggaran yang sesuai dan akuntabel.



Gambar 1 Diskusi dengan perangkat desa

Kemudian dalam diskusi peneliti juga menanyakan ”*apakah adanya tim pengelolaan keuangan desa atas persetujuan kepala desa?*”. jawaban beliau ”*iya, tim pengelolaan dana desa disini itu dipilih saat musyawarah desa juga, jadi hasil keputusan bersama, tetapi atas seizin saya, dimana ada keputusan saya juga memilahnya lagi, apakah perangkat ini sanggup dan memang bertanggung jawab dalam mengelolah Dana Desa. Kembali ke awal tadi, kita tidak bisa serta merta dan gegabah dalam hal mengelola keuangan negara, semuanya harus ada tanggung jawab yang memang akuntabel dan semua harus ada bukti laporannya*” (Wawancara Kepala Desa).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan pada tahap awal ini semua hal harus di musyawarahkan meskipun tetap memerlukan pertimbangan dari kepala desa Pademawu Barat.

Sedangkan tugas dari KAUR Perencanaan bersamaan dengan Sekretaris desa pada tahap ini adalah perencanaan dalam penyusunan RPJMdes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa) setelah RPJMdes maka dilanjutkan dengan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) sebagai bentuk penjabaran RPJMdes lalu menyusun Raperdes APBDesa. Hal itu semua dilakukan dengan cara musyawarah Desa. Sebagaimana hasil wawancara kami “Saya sebagai perangkat desa yang sekarang bertugas untuk menyusun Raperdes APBDesa yang tidak dapat saya lakukan sendiri, karena hal ini menyangkut kepentingan bersama, maka dari itu penyusunan Raperdes APBDesa itu dilakukan musyawarah desa dimana kita saling bertukar pikiran disitu sehingga mendapatkan hasil yang Mufakat. Tahap perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa dengan kewenangan. Tahap perencanaan ini ada keterkaitannya dengan siklus pengelolaan dana desa” (Wawancara Kepala Desa).



Gambar 2 Wawancara dengan Kepala desa dan kaur Perencanaan dan bendahara

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap kedua ini kepala desa Pademawu Barat berperan sebagai pengawas dalam seluruh kegiatan desa dan juga seluruh orang yang berkontribusi dalam kegiatan yang telah direncanakan untuk satu tahun yang akan datang. Diantaraya kepala desa bertugas untuk menyetujui/ menandatangani dokumen penting yang dibuat oleh tim PTKD yang merupakan hasil mustawarah bersama. Yakni pada tahap pembangunan desa kepala desa Pademawu Barat bertugas untuk menandatangani dokumen rincian anggaran dana desa. Peneliti juga menanyakan hal tersebut kepada Kepala Desa Pademawu Barat tentang tugas Kepala Desa dalam Tahap Pelaksanaan anggaran Dana desa.

Bagaimana tugas dan fungsi kepala desa pada tahap ini? Jawaban beliau *”Saya sebagai pengawas dalam implementasi pengelolaan dana desa di desa Pademawu Barat, sebenarnya tanggung jawab bersama, kita sebagai perangkat desa harus lebih sigap dan lebih hati-hati demi kenyamanan bersama, jika nanti ada kejanggalan yang tidak diinginkan kita bisa menganalisisnya terlebih dahulu dari apa yang kurang sehingga mendapatkan solusi yang tepat, itu gunanya kerja sama”* (Wawancara Kepala Desa).

Jadi selain sebagai yang menyetujui atas anggarannya beliau juga sebagai pengawas dalam setiap implementasi dari dana desa tersebut.

Sedangkan tugas KAUR Perencanaan dan Sekretaris desa adalah sebagai yang mengontrol proses dari APBDesa yang telah disetujui. Sekretaris Desa memberikan pengawasan yang ketat dalam menjalankan tahap pelaksanaan sehingga berjalan dengan baik, berikut informasi yang didapatkan dari sekretaris desa. Rencana anggaran biaya harus di verifikasi oleh sekretaris desa terlebih dahulu, dan jika ada pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus menyertai dokumen seperti rencana anggaran biaya.

Sebagaimana hasil wawancara kami *”Saya harus memberikan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, selain saya sebagai ketua PTKD di sini maka saya harus mengontrol takutnya ada ketidak sesuaian. Peran saya selain mengawasi tim saya juga yang harus memverifikasi rencana anggaran yang di ajukan sebelum diberikan ke Kepala Desa untuk di sahkan. Pada rencana anggaran dana jika ingin mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen seperti rencana anggaran biaya, guna untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dengan jelas”* (Wawancara Kepala Desa).

Jadi secara tidak langsung KAUR Perencanaan sebagai yang merencanakan dan membuat anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut sedangkan sekretaris desa bertugas untuk mengoreksi dari dokumen yang diajukan untuk menjalankan rencana yang sudah dibuat atau disetujui.

3. Tahap Tata Usaha

Pada tahapan ini Kepala Desa juga berperan dalam tahap ini, yakni adanya dokumen yang dijadikan inventaris desa pada setiap kegiatan yang memang melibatkan pengelolaan dari dana desa. Hal ini kami tanyakan, bagaimana tugas kepala desa pada tahap ini?

Jawaban beliau *”Perihal peran saya itu sebenarnya ada dimana-mana yakni disetiap kegiatan saya selaku penanggung jawab sebagai pengawas untuk kelancaran dalam hal semua kegiatan. Di desa kami alhamdulillah dalam hal tata usaha sudah lumayan terkendali. Saya sebagai kepala desa merupakan integral pembangunan desa, memegang tugas yang lebih besar termasuk tanggung jawab kepada masyarakat di desa Pademawu Barat di banding pemerintah atasan yang memberikan wewenang. Peran saya itu harus tau apa saja yang harus di integritaskan antara kepribadian dan kebutuhannya dengan struktur dan sasaran pemerintah desa ”* (Wawancara Kepala Desa).

Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengembangan pengelolaan dana desa peran kepala desa sangatlah urgent sehingga dalam setiap kegiatan kepala desa langsung ikut serta dalam hal pengelolaan tata usaha.

Dalam hal tata usaha Sekretaris desa mempunyai peran untuk mengoreksi dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti transaksi. Berikut peneliti juga menanyakan kepada narasumber terkait perannya di tahap tata usaha. Sebagaimana hasil wawancara *”Jika bertanya peran saya di tahap tata usaha di desa, tugas saya mengoreksi bukti-bukti pengeluaran transaksi yang sudah terjadi sebelum di setorkan atau di sahkan oleh Kepala Desa”* (Wawancara Kepala Desa).

Sedangkan KAUR Bendahara bertugas untuk mencatat semua transaksi yang telah terjadi, bendahara desa pademawu barat sangat inten dalam melakukan pencatatan, mulai dari transaksi terkecil maupun transaksi yang besar, pencatatan harus sangat intens agar bisa dipertanggung jawabkan dengan jelas. Pencatatan yang harus di siapkan oleh bendahara dalam tahap ini adalah buku kas umum yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana anggaran, buku kas umum ini bisa dikatakan sumber dokumen transaksi, buku kas pembantu pajak juga harus disiapkan oleh bendahara desa guna untuk membantu

kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak, yang terakhir yakni buku bank untuk membantu buku kas umum dalam penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

Sebagaimana wawancara kami “*Peran saya pada tahap ini termasuk penting, dimana saya harus mengeluarkan dana yang turun dari pusat. Tetapi dalam hal ini saya sangat berhati-hati untuk pencatatannya agar tidak ada yang salah, tips saya dalam pencatatan ini saya selalu mencatat pengeluaran hal kecil ke pengeluaran yang terbesar, serta dibuktikan dengan nota nota yang telah dipakai. Saya melakukan tutup buku sebnarnya 1 tahun, tetapi saya juga melakukan tutup buku perbulan, kadang dana yang lebih di setiap bulannya saya masukkan kebendahara desa pademawu barat dan di gunakan untuk bulan selanjutkan jika sudah tutup buku. Tidak semua transaksi bisa tutup buku perbulan namun ini sebatas pertanggungjawaban saya. Dalam tahap ini saya juga harus mempersiapkan laporan laporan kegiatan yang bersangkutan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran, seperti buku kas umum yang digunakan sebagai pencatatan anantara penerimaan dan pengeluaran secara tunai maupun kredit, dan saya juga harus menyiapkan buku kas pembantu pajak buku ini digunakan untuk membantu buku kas umum perihal pencatatan pajak, yang terakhir yang sya harus siapkan yakni buku bank sebagai membantu buku kas umum sebagai transaksi penerimaan atau pengeluaran anggran yang berhubungan dengan bank” (Wawancara Kepala Desa).*

4. Tahap Pelaporan

Dalam tahap pelaporan peran kepala desa yakni untuk melaporkan segala aktivitas atau kegiatan yang telah dilaksaaan di desa Pademawu Barat dan di kelola oleh tim pengelolaan teknis keuangan desa (PTKD), tim ini bertugas untuk kewajiban realisasi anggaran, maka dari itu tim ini di pilih langsung oleh kepala desa dengan kesepakatan bersama dan yang ahli di bidangnya unutk mempermudah jalannya pengelolaan dana desa, karena semua kegiatan yang melibatkan keluar masuknya anggaran keuangan wajib dilaporkan dengan akurat. Pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Desa harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yakni dalam permendagri No. 113 tahun 2014.

Dalam peraturan tersebut peran kepala desa yakni untuk menyampaikan hasil realisasi anggaran dana yang telah di gunakan kepada Bupati atau walikota, pada laporan realisasi Kepala Desa Pademawu Barat melakukan 2 tahap yakni tahap pertama berupa laporan APBDesa disampaikan paling lambat akhir juli tahun berjalan, dan laporan akhir tahun yang disampaikan pada akhir tahu. Penjelasan diatas merupakan tahapan Kepala Desa dalam melakukan pelaporan realisasi APBDesa di Desa Pademawu Barat.

Sedangkan Bendahara pada tahap ini ikut melakukan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggung jawaban. Dalam hal ini merupakan peran penting bagi bendahara desa untuk melaporkan segala pencatatan yang telah dilakukan dalam penyaluran realisasi anggaran dana desa. Bendahara desa juga melakukan dengan transparan dalam hal pelaporan, semua terbuka agar tidak ada kesalah pahaman. Sebagaimana hasil wawancara kami *“perihal laporan realisasi pelaksanaan APBDesa saya terlibat dalam penyusunan tersebut dan bekerjasama dengan operator desa Pademawu Barat. Untuk tahap pelaporan kami lakukan dengan sangat teliti sehingga tidak ada yang salah dan sangat menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pelaporan. Tutup buku yang biasa kami lakukan itu adalah setiap tahun, tetapi seperti yang saya jelaskan tadi, kami sudah melakukan tutup buku perbulannya agar tidak ada data yang hilang sebelumnya, dan memudahkan kita dalam tahap pelaporan”* (Wawancara Kepala Desa).

5. Tahap Pertanggung jawaban

Tahap pertanggungjawaban yang dimaksud adalah semua yang telah di berikan oleh pemerintah sebisa mungkin di realisasikan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Anggaran dana desa yang diturunkan pemerintah tidak boleh salah terealisasikan karena hal ini menyangkut kepentingan semua rakyat desa pademawu barat. Pada tahap ini kepala desa Pademawu Barat bertugas menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja , dan pembiayaan diakhir tahun anggaran dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berjalan, selanjutnya format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Inilah serangkaian tugas dan proses pengembangan dana desa di Pademawu Barat.

Pada tahap ini bendahara desa di desa yang sangat penting, karena dari bendaharalah semua bukti-bukti transaksi dan semua pelaporan yang serta pencatatan tutup buku yang dilakukan ada di bendahara desa. Sebagaimana hasil wawancara kami "Pertanggung jawaban yang harus dilakukan bendahara desa adalah pelaporan realisasi dari pemasukan, pendapatan dan pengeluaran, itu adalah pertanggung jawaban saya, jika saya tidak bisa mempertanggung jawabkannya, maka saya harus siap dapat resiko. Point penting dalam tahap laporan realisasi anggaran, dimana format-format yang harus dilaporkan itu harus benar, sesuai dengan format laporan realisasi, laporan kekayaan milik desa dan juga laporan program kerja yang masuk ke desa juga harus di perhatian".

KESIMPULAN

Di desa Pademawu Barat memang sudah menerima adanya dana dari pemerintah dan dalam pengelolaannya tidaklah mudah ada beberapa tahapan yang sudah diimplementasikan oleh kepala desa, diantaranya adanya tahapan perencanaan yakni dilakukan musyawarah desa, kemudian musyswarah dusun dengan BPD. Setelah musyawarah dan mendapatkan mufakat dibentuk tim PTKD (Pengelolaan teknis keuangan desa). Tentunya dalam pengelolaan dana desa melibatkan banyak pihak diantaranya kepala desa, kaur perencanaan, kaur bendahara dan tata usaha. Kaur pedencanaan bertugas membuat rencana dan membuat anggaran dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan dana desa, selain itu ada bendahara yang bertugas mencatat setiap pemasukan, pengeluaran dan implementasi dari dana desa itu sendiri serta kaur tata usaha bertugas untuk menyimpan inventaris dari laporan yang sudah dibuat. Laporan yang sudah dibuat oleh bendahara, dikoreksi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa dan diinventaris oleh tata usaha.

Pertanggung jawaban yang dilakukan harus sesuai dengan permendagri yang sudah ditetapkan dan laporan tersebut disampaikan pertangan 31 Desember disetiap tahunnya dan dilaporkan kepada Bupati ataupun Walikota.

Untuk pengembangan dana desa itu sendiri belum terlalu mendalam karena dana desa memang diutamakan untuk kebutuhan dari desa tersebut, dan dalam hal pengembangan bergantung dari SDM dan kesepakatan dari masyarakat, karena tidak

semua desa sudah mendirikan atau membuat usaha untuk pengembangan dana desa itu sendiri. Garis besarnya adalah ada atau tidaknya tidak menjadi masalah hanya saja dana yang memang diperuntukkan untuk desa dapat dipertanggung jawabkan dengan baik dan benar.

DAFTAR RUJUKAN

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Surabaya: PT RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta, Konsistensi Press.
- Kansil, C.S.T. dan S.T. Kansil. Christine. 2009. *Latihan Ujian Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Gaffar, Janedjri. 2012. *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konsistensi Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Miles, Matthew B. A. Michael Huberman & Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Arizona State: Sage.
- Sinamo, Nomensen. 2012. *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*. Jakarta: Permata Aksara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wawancara dengan kepala desa.
- Wawancara dengan Ibu Hamsiyah (Perencanaan).
- Wawancara dengan Bapak Jefri (Bendahara).